



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No: 41/Pid.B/2019/PN.Ktp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **DJONI alias AKET Anak laki-laki dari HIE  
DJAN PO**  
Tempat Lahir : Kabupaten Ketapang  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/5 November 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
  
Kebangsaan : Indonesia  
  
Tempat tinggal : Jalan Sepakat No. 10 A RT 002 RW 002  
Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan  
Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2018 sampai tanggal 25 November 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sejak ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 22 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan 10 Februari 2019;;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa tersebut dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri kemuka persidangan;

Halaman 1 dari Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan No. 41/Pen.Pid/2019/PN.Ktp tertanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
- Penetapan no.41/Pen.Pid/2019/PN.Ktp tertanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Djoni alias AKET anak laki-laki dari HIE DJAN PO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJONI alias AKET anak laki-laki dari HIE DJAN PO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk "Polo" yang berisi : 1 (Satu) buah HP merk Nokia 215 warna grey, 1 (satu) buah HP merk samsung J3 Pro warna hitam, 1 (satu) buah token BCA warna biru, 1 (satu) buah token BRI warna orange, 1 (satu) struk BNI tanggal 22/11/2018 waktu 22.13 Deposit Rp. 1.050.000 saldo anda Rp. 1.071.043, 1 (Satu) struk BNI tanggal 22/11/2018 waktu 22.15 Nama Pengirim Djoni Rek Tujuan 04030368699 Nama penerima : Edy Yanto jumlah Rp. 1.000.000, 1 (Satu) struk BCA tanggal 23/11/2018 waktu 19.55.51 No. Urut 149 setoran tunai Rp. 1.200.000 saldo Rp. 1.257.260,71, 1 (Satu) Struk BCA tanggal 23/11/2018 waktu 19.56.38 No Urut 149 Transfer Bank : 009-BNI ke rek 0576301604 Nama Djoni jumlah Rp. 1.250.000,- 1 (satu) struk BNI tanggal 24/11/2018 waktu 10.27 Deposit Rp. 1.000.000 saldo anda Rp. 1.321. 943,- 1 (Satu) Struk BNI tanggal 24/11/2018 waktu 17.12 penarikan tabungan jumlah Rp. 550.000 saldo Rp. 21.042,-

Halaman 2 dari Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 550.000 hasil penjualan Togel

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dalam persidangan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan mohon agar Majelis menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DJONI alias AKET anak laki-laki dari HIE DJAN PO, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di depan warung kopi HENI Jalan Basuki Rahmat Kel. Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa DJONI alias AKET anak laki-laki dari HIE DJAN PO melakukan permainan judi jenis kupon putih Dengan cara terdakwa membuka website [www.lgotogel2018.com](http://www.lgotogel2018.com) dan terdakwa mendaftar serta membuat akun sendiri dengan nama : sepakatiaya dan password : sawak12 pada saat membuat akun tersebut terdakwa menggunakan rekening 8955149692 dengan nama pemilik DJONI, kemudian memasang membeli nomor togel kepada terdakwa dengan cara memasang memasang nomor togel dengan mengirim SMS atau WhatsApp dan jumlah taruhan yang akan dipasang, setelah memasang tersebut mengirim nomor yang akan dipasang dan jumlah taruhan yang akan dipasang paling lambat memasang tersebut harus menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa sebelum jam 17.00 wib (sebelum tutup penjualan pasangan nomor

Halaman 3 dari Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

togel SDY dan SGP), jika uang taruhan / pasangan telah diserahkan pemasang kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening terdakwa untuk di depositkan, setelah uang di depositkan ke rekening terdakwa uang tersebut di transfer ke rekening website [www.lgotogel2018.com](http://www.lgotogel2018.com), kemudian website tersebut mengirimkan / memasukkan saldo ke ID terdakwa, setelah memasukkan saldo ke ID terdakwa, terdakwa baru bisa menembakkan / memasang sesuai dengan pesanan pembeli, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik website sebagai bandarnya sedangkan terdakwa sebagai penjual nomor togel dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menjual nomor togel tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang bernama saksi SANDI PRASETYO CAHYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk 'POLO' yang berisi : 1 (satu) buah HP merk Nokia 215 warna grey, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam, 1 (satu) buah token BCA warna biru, 1 (satu) buah token BNI warna orange, 1 (satu) struk BNI tanggal 22/11/2018 waktu 22.13 Deposit Rp.1.050.000,- saldo anda Rp.1.071.043,-, 1 (satu) struk BNI tanggal 22/11/2018 waktu 22.15 Nama Pengirim : sdr. DJONI Rek. Tujuan : 0430368699 Nama Penerima : Bpk. EDDY YANTO, Jumlah Rp.1.000.000,-, 1 (satu) struk BCA tanggal 23/11/2018 waktu 19.55;51 No. Urut : 149 Setoran tunai Rp.1.200.000,- saldo Rp.1.257.260,71,-, 1 (satu) struk BCA tanggal 23/11/2018 waktu 19.56;38 No. Urut : 149 Transfer ke Bank : 009-BNI ke Rek 0576301604, Nama : DJONI, jumlah Rp.1.250.000,-, 1 (satu) struk BNI tanggal 24/11/2018 waktu 10.27 Deposit Rp.1.000.000,- saldo anda Rp.1.321.943,-, 1 (satu) struk BNI tanggal 24/11/2018 waktu 17.12 Penarikan Tabungan, Jumlah Rp.550.000,- saldo Rp.21.042,- dan Uang tunai sebesar Rp.550.000,- hasil penjualan togel, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa DJONI alias AKET anak laki-laki dari HIE DJAN PO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DJONI alias AKET anak laki-laki dari HIE DJAN PO, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di

Halaman 4 dari Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warung kopi HENI Jalan Basuki Rahmat Kel. Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa DJONI alias AKET anak laki-laki dari HIE DJAN PO melakukan permainan judi jenis kupon putih Dengan cara terdakwa membuka website [www.lgotogel2018.com](http://www.lgotogel2018.com) dan terdakwa mendaftar serta membuat akun sendiri dengan nama : sepakatjaya dan password : sawak12 pada saat membuat akun tersebut terdakwa menggunakan rekening 8955149692 dengan nama pemilik DJONI, kemudian pemasang membeli nomor togel kepada terdakwa dengan cara pemasang memasang nomor togel dengan mengirim SMS atau WhatsApp dan jumlah taruhan yang akan dipasang, setelah pemasang tersebut mengirim nomor yang akan dipasang dan jumlah taruhan yang akan dipasang paling lambat pemasang tersebut harus menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa sebelum jam 17.00 wib (sebelum tutup penjualan pasangan nomor togel SDY dan SGP), jika uang taruhan / pasangan telah diserahkan pemasang kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening terdakwa untuk di depositkan, setelah uang di depositkan ke rekening terdakwa uang tersebut di transfer ke rekening website [www.lgotogel2018.com](http://www.lgotogel2018.com), kemudian website tersebut mengirimkan / memasukkan saldo ke ID terdakwa, setelah memasukkan saldo ke ID terdakwa, terdakwa baru bisa menembakkan / memasang sesuai dengan pesanan pembeli, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik website sebagai bandarnya sedangkan terdakwa sebagai penjual nomor togel dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menjual nomor togel tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang bernama saksi SANDI PRASETYO CAHYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk 'POLO' yang berisi : 1 (satu) buah HP merk Nokia 215 warna grey, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam, 1 (satu) buah token BCA warna biru, 1 (satu) buah token BNI warna orange, 1 (satu) struk BNI tanggal 22/11/2018 waktu 22.13 Deposit Rp.1.050.000,- saldo anda Rp.1.071.043,-, 1 (satu) struk BNI tanggal 22/11/2018 waktu 22.15 Nama Pengirim : sdr. DJONI Rek. Tujuan : 0430368699 Nama Penerima : Bpk. EDDY YANTO,

Halaman 5 dari Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.1.000.000,-, 1 (satu) struk BCA tanggal 23/11/2018 waktu 19.55;51 No. Urut : 149 Setoran tunai Rp.1.200.000,- saldo Rp.1.257.260,71-, 1 (satu) struk BCA tanggal 23/11/2018 waktu 19.56;38 No. Urut : 149 Transfer ke Bank : 009-BNI ke Rek 0576301604, Nama : DJONI, jumlah Rp.1.250.000,-, 1 (satu) struk BNI tanggal 24/11/2018 waktu 10.27 Deposit Rp.1.000.000,- saldo anda Rp.1.321.943,-, 1 (satu) struk BNI tanggal 24/11/2018 waktu 17.12 Penarikan Tabungan, Jumlah Rp.550.000,- saldo Rp.21.042,- dan Uang tunai sebesar Rp.550.000,- hasil penjualan togel, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa DJONI alias AKET anak laki-laki dari HIE DJAN PO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agamanya yaitu :

1. Saksi **SANDI PRATESTO C** menerangkan :

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Depan warung kopi Heni Jalan Basuki Rahmat, kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan masyarakat bahwa terdakwa telah menjual kupon togel melalui situs judi online kemudian saksi melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang berisi HP Nokia 215, HP Samsung J3 Pro, 1 (Satu) buah token BCA, Satu buah Token BNI, dan beberapa struk BNI;
- Bahwa pemasangan nomor togel dilakukan melalui SMS berisi nomor tebakkan kemudian terdakwa akan memasang nomor tebakkan tersebut pada situs judi online kemudian terdakwa membayar uang taruhan melalui deposit dengan akun yang sudah didaftarkan oleh terdakwa, apabila nomor tebakkan keluar kemudian saldo deposit terdakwa otomatis akan bertambah;

Halaman 6 dari Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemasangan 2 angka akan mendapatkan Rp. 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka akan mendapatkan Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah), 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi ABDUL HAKIM TANJUNG sesuai keterangannya dalam Berita Acara Penyidik yang sudah dilakukan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan terdakwa tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian pada hari karena menjual kupon togel pada hari Minggu tanggal 24 November 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Warung kopi Heni di Jalan Basuki Ramat Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pemesanan nomor togel dilakukan dengan cara pembeli mengirimkan sms ke nomor HP milik terdakwa bersama dengan nilai nominal uangnya
- Bahwa kemudian pembeli melakukan pembayaran tersebut apabila tebakan sudah keluar ;
- Bahwa untuk tebakan 2 angka akan mendapat hadiah sebesar 70 kali lipat, untuk tebakan 3 angka mendapat hadiah 400 kali lipat dan untuk tebakan 4 angka mendapatkan hadiah 2000 kali lipat;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi keuntungan sebesar 10 % dari total penjualan, dan rata-rata penghasilan terdakwa sebesar Rp. 200.000 perhari;
- Bahwa hasil penjualan togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk "Polo" yang berisi : 1 (Satu) buah HP merk Nokia 215 warna grey, 1 (satu) buah HP merk

Halaman 7 dari Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- samsung J3 Pro warna hitam, 1 (satu) buah token BCA warna biru, 1 (satu) buah token BRI warna orange, 1 (satu) struk BNI tanggal 22/11/2018 waktu 22.13 Deposit Rp. 1.050.000 saldo anda Rp. 1.071.043, 1 (Satu) struk BNI tanggal 22/11/2018 waktu 22.15 Nama Pengirim Djoni Rek Tujuan 04030368699 Nama penerima : Edy Yanto jumlah Rp. 1.000.000, 1 (Satu) struk BCA tanggal 23/11/2018 waktu 19.55.51 No. Urut 149 setoran tunai Rp. 1.200.000 saldo Rp. 1.257.260,71, 1 (Satu) Struk BCA tanggal 23/11/2018 waktu 19.56.38 No Urut 149 Transfer Bank : 009-BNI ke rek 0576301604 Nama Djoni jumlah Rp. 1.250.000,- 1 (satu) struk BNI tanggal 24/11/2018 waktu 10.27 Deposit Rp. 1.000.000 saldo anda Rp. 1.321. 943,- 1 (Satu) Struk BNI tanggal 24/11/2018 waktu 17.12 penarikan tabungan jumlah Rp. 550.000 saldo Rp. 21.042,-
- Uang sebesar Rp. 550.000 hasil penjualan Togel

yang telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan penetapan penyitaan dan keberadaannya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan secara berimbang sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian pada hari karena menjual kupon togel pada hari Minggu tanggal 24 November 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Warung kopi Heni di Jalan Basuki Ramat Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pemesanan nomor togel dilakukan dengan cara pembeli mengirimkan sms ke nomor HP milik terdakwa bersama dengan nilai nominal uangnya
- Bahwa kemudian pembeli melakukan pembayaran tersebut apabila tebakan sudah keluar ;
- Bahwa untuk tebakan 2 angka akan mendapat hadiah sebesar 70 kali lipat, untuk tebakan 3 angka mendapat hadiah 400 kali lipat dan untuk tebakan 4 angka mendapatkan hadiah 2000 kali lipat;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi keuntungan sebesar 10 % dari total penjualan, dan rata-rata penghasilan terdakwa sebesar Rp. 200.000 perhari;
- Bahwa hasil penjualan togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Halaman 8 dari Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan :

Pertama : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua: melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan penerapan permasalahan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan menyebutkan bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan yang memberikan kesempatan kepada Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut yang unsurnya adalah :

1. barang siapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

## Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dader atau pelaku dari tindak pidana atau dalam hal ini adalah orang telah diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **DJONI alias AKET Anak Laki-laki dari HIE DJAN PO** sebagai orang yang telah diduga melakukan tindak pidana yang dari pemeriksaan persidangan identitas terdakwa tersebut adalah sama dengan identitas orang yang telah diduga melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga sepanjang unsur barang siapa dalam hal ini telah terbukti sedangkan mengenai apakah perbuatan tersebut adalah tindak pidana atautkah bukan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung dua macam perbuatan yaitu:

- Kesengajaan melakukan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian;
- Kesengajaan turut serta dalam perusahaan yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada permainan judi;

Menimbang, bahwa kedua perbuatan dalam unsur ini bersifat alternative sehingga dengan terpenuhinya satu bagian perbuatan secara parsial mengakibatkan terpenuhinya unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perusahaan perjudian dalam hal ini adalah kegiatan perjudian yang diorganisir dengan tingkatan yang bertujuan mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan saksi Sandi Pratesto dan saksi Tanjung Umar Bahwa terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian pada hari karena menjual kupon togel pada hari Minggu tanggal 24 November 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Warung kopi Heni di Jalan Basuki Ramat Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang pada saat menunggu pembeli kupon togel;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan saksi Sandi Pratesto dan keterangan terdakwa bahwa penjualan nomor togel tersebut dilakukan dengan cara :

- pemesanan nomor togel dilakukan dengan cara pembeli mengirimkan sms ke nomor HP milik terdakwa bersama dengan nilai nominal uangnya;
- bahwa terdakwa kemudian mendaftarkan pemesanan tersebut melalui situs internet dan melakukan deposit pembayaran;
- kemudian pembeli melakukan pembayaran atas pesanan togel tersebut apabila tebakan angka sudah keluar ;

Halaman 10 dari Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keuntungan terdakwa langsung dibayarkan dari selisih uang yang disetorkan dalam deposit ;

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa untuk pembeli yang telah menebak angka apabila tebakan benar 2 angka akan mendapat hadiah sebesar 70 kali lipat, untuk tebakan yang benar 3 angka mendapat hadiah 400 kali lipat dan untuk tebakan yang benar 4 angka mendapatkan hadiah 2000 kali lipat, dan pemasangan nomor togel dilakukan setiap hari Minggu, senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu dengan jumlah pemesanan minimal sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);

Menimbang, Bahwa dari fakta bahwa setiap harinya terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi keuntungan sebesar 10 % dari total hasil penjualan maka terdakwa tersebut telah menjadi bagian dari suatu usaha perjudian;

Menimbang, bahwa nomor yang keluar tersebut didasarkan kepada suatu undian, sehingga kupon togel yang dijual oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tergantung pada ketepatan tebakan angka pembeli dan bukan didasarkan kepada keahlian atau ketrampilan tertentu sehingga perbuatan penjualan kupon togel tersebut termasuk dalam perjudian;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa hasil penjualan kupon togel tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka terdakwa telah menggunakan penjualan kupon togel tersebut sebagai mata pencaharian terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini mengacu kepada “*Willens en weten*” yang diartikan dengan mengetahui dan menginsyafi perbuatannya sehingga kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut apabila terdakwa mengetahui, menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- terdakwa mengetahui adanya larangan menjual kupon togel oleh pemerintah;
- terdakwa mengetahui bahwa untuk menjual kupon togel harus mendapatkan ijin dari pemerintah;
- terdakwa tetap melakukan penjualan kupon togel karena terdakwa tertarik dengan keuntungan yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Halaman **11** dari Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari keterangan saksi - saksi yang menyatakan terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon judi togel tersebut

dari fakta-fakta tersebut bahwa terdakwa sejak awal sudah mengetahui bahwa perjudian dilarang di Negara Indonesia dan sebagai penjual togel mempunyai konsekuensi pidana apabila tetap melakukan penjualan akan tetapi terdakwa tetap menjual kupon togel tersebut karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan menggantungkan penghasilannya dari hasil penjualan togel sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan kesengajaan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai pertanggung jawaban pidana terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan hal-hal atau alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar perbuatan terdakwa serta dalam pemeriksaan persidangan diketahui bahwa terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut:

keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat pembalasan dendam namun juga sebagai sarana untuk mendidik

Halaman **12** dari Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku agar kedepannya dapat berperilaku dengan lebih baik, serta sebagai sebagai efek jera dan pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat agar taat dengan hukum sehingga tercapai keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa tersebut telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama masa pemeriksaan perkara ini berlangsung berada dalam tahanan sementara dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang – Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP maka adalah beralasan untuk menyatakan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa belum mencukupi pidana yang dijatuhkan serta tidak adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa tersebut dari tahanan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang- Undang RI No.8 Tahun 1981, tentang KUHP maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk “Polo” yang berisi : 1 (Satu) buah HP merk Nokia 215 warna grey, 1 (satu) buah HP merk samsung J3 Pro warna hitam, 1 (satu) buah token BCA warna biru, 1 (satu) buah token BRI warna orange, 1 (satu) struk BNI tanggal 22/11/2018 waktu 22.13 Deposit Rp. 1.050.000 saldo anda Rp. 1.071.043, 1 (Satu) struk BNI tanggal 22/11/2018 waktu 22.15 Nama Pengirim Djoni Rek Tujuan 04030368699 Nama penerima : Edy Yanto jumlah Rp. 1.000.000, 1 (Satu) struk BCA tanggal 23/11/2018 waktu 19.55.51 No. Urut 149 setoran tunai Rp. 1.200.000 saldo Rp. 1.257.260,71, 1 (Satu) Struk BCA tanggal 23/11/2018 waktu 19.56.38 No Urut 149 Transfer Bank : 009-BNI ke rek 0576301604 Nama Djoni jumlah Rp. 1.250.000,- 1 (satu) struk BNI tanggal 24/11/2018 waktu 10.27 Deposit Rp. 1.000.000 saldo anda Rp. 1.321. 943,- 1 (Satu) Struk BNI tanggal 24/11/2018 waktu 17.12 penarikan tabungan jumlah Rp. 550.000 saldo Rp. 21.042,-

Adalah alat-alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka harus dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 550.000 hasil penjualan Togel

Halaman **13** dari Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah uang hasil tindak pidana maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka adalah beralasan untuk membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal lain dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DJONI ALIAS AKET ANAK LAKI-LAKI DARI HIE DJAN PO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA DALAM USAHA PERJUDIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk "Polo" yang berisi : 1 (Satu) buah HP merk Nokia 215 warna grey, 1 (satu) buah HP merk samsung J3 Pro warna hitam, 1 (satu) buah token BCA warna biru, 1 (satu) buah token BRI warna orange, 1 (satu) struk BNI tanggal 22/11/2018 waktu 22.13 Deposit Rp. 1.050.000 saldo anda Rp. 1.071.043, 1 (Satu) struk BNI tanggal 22/11/2018 waktu 22.15 Nama Pengirim Djoni Rek Tujuan 04030368699 Nama penerima : Edy Yanto jumlah Rp. 1.000.000, 1 (Satu) struk BCA tanggal 23/11/2018 waktu 19.55.51 No. Urut 149 setoran tunai Rp. 1.200.000 saldo Rp. 1.257.260,71, 1 (Satu) Struk BCA tanggal 23/11/2018 waktu 19.56.38 No Urut 149 Transfer Bank : 009-BNI ke rek 0576301604 Nama Djoni jumlah Rp. 1.250.000,- 1 (satu) struk BNI tanggal 24/11/2018 waktu 10.27 Deposit Rp. 1.000.000 saldo anda Rp. 1.321. 943,- 1 (Satu) Struk BNI tanggal 24/11/2018 waktu 17.12 penarikan tabungan jumlah Rp. 550.000 saldo Rp. 21.042,-

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 550.000 hasil penjualan Togel

Halaman **14** dari Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari **SELASA** tanggal **26 MARET 2019** oleh kami **WAHYUNI PRASETYANINGSIH, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis **Dr. HENDRA KUSUMA WARDHANA, SH, MH** dan **ELIYAS EKO SETYO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **SEDIYAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh **DONI MARIANTO, SH** Penuntut Umum serta dihadapan oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Dr. HENDRA KUSUMA WARDHANA, SH, MH**

**WAHYUNI PRASETYANINGSIH, SH, MH**

**ELIYAS EKO SETYO, SH, MH**

Panitera Pengganti

**SEDIYAN**

Halaman **15** dari Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)